

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa harga yang normal atau keseimbangan harga itu akan terbentuk apabila terjadi secara alami (*laissez faire*), tanpa intervensi dari pemerintah. Dalam Ekonomi Islam konsep Keseimbangan harga yang dikemukakan Ibnu Khaldun, yaitu pasar bebas memberikan hal yang positif jika diterapkan dimasa sekarang Karena orang akan berlomba memberikan yang terbaik. Dan ini masih kurang, penulis menambahkan konsep ini memerlukan intervensi pemerintah agar transaksi dan terciptanya harga tidak terjadi seperti ihtikar, monopoli dan penyelewengan dalam pasar. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam Jual Beli dengan perkembangan pasar yang ada di Indonesia sekarang memiliki relevansi baik secara teoritis maupun praktis. Hanya saja kondisi zaman yang berbeda sehingga pelaku pasar lebih kompleks dari zaman Ibnu Taimiyah, dimana pasar pada zaman Ibnu Taimiyah lebih sederhana dari pasar yang ada di zaman modern sekarang ini.
2. Persamaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khladun dalam penetapan harga yaitu naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezhaliman, dilarang adanya ikhtiar (penimbunan barang) dan mengambil keuntungan yang berlebihan, Pasar tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun, kecuali terjadinya distorsi pasar. Perbedaan pemikiran penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah menganjurkan melakukan penetapan harga tetapi dalam keadaan ketidaksempurnaan pasar dan pemerintah boleh terlibat di dalamnya, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan import. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun penetapan harga jika terjadi ketidaksempurnaan pasar tidak menjelaskan pemerintah bisa terlibat di dalamnya. Karena menurut Ibnu Khaldun ketidak sempurnaan Pasar terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran.

3. Adapun relevansi Peneliti berpendapat bahwa menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Penetapan Harga adalah telah dijelaskan hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yaitu dalam penetapan harga pasar tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, kecuali terjadinya distorsi pasar. Dan yang membedakan yaitu di pasar penetapan harga yang diterapkan pedagang yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan agar bisa bertahan hidup, dan ketika barang yang didagangkan sedikit dan sulit didapatkan maka harganya akan tinggi, begitu pun sebaliknya.

B. Saran

1. Perlu dikaji lebih dalam tentang persamaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga, dan pemikiran mereka pada penelitian ini masih relevan dengan masa sekarang.
2. Perlu harus dipahami lebih dalam lagi tentang perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga, karena banyak perbandingan yang berbeda dari keduanya.
3. Bagi pemerintah yang memegang atau mengatur kenaikan harga diharapkan pembahasan ini bisa menjadi bahan referensi dalam pengaturan proses penentuan kebijakan penetapan harga.